



PUTUSAN

Nomor 3634/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara *e-Court (e-litigasi)* telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 57 Tahun, pekerjaan pensiunan bank swasta Agama Islam, Alamat - Kota Jakarta Selatan, yang telah memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada **H.Tb.GANDA ATMAJA, SH, MHum., H.SYAIFUDIN ZUHRI, SH., dan LUDVIAN AGNANISTA, SH.** Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Tb. Ganda Atmaja dan Rekan, berkantor di -Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**"

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Dokter, agama islam, bertempat tinggal dahulu di - Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Jl.Tebet Barat Dalam VIII B No.18, RT.004, RW.005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. yang telah memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada **Dr. (Can) MUHAMMAD RIDHO HAKIKI, S.H., M.H., HENRY APRIYANDO, S.H., M.H., DANIEL WICAKSANA, S.H.,** Advokat-Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat Hakiki & Partners** yang berkedudukan di -Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 16 Oktober Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register perkara Nomor 3634/Pdt.G/2023/PA.JS. Tanggal 20 Oktober 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2010, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sebagaimana Kutipan Akta nikah No.201/120/111/2010 tanggal 20 Maret 2010.
2. Bahwa Pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah di Putus Cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Putusan No. : 3429/Pdt.G/2022/PAJS yang diputus tanggal 20 Desember 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.26/Pdt.G/2023/PTA.JK tertanggal 22 Februari 2023, serta Akta Cerai Nomor : 0844/AC/2023/PA.JS tertanggal 31 Maret 2023.(Bukti P -1,2,3)
3. Bahwa dengan Putusnya Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka Pembagian harta gono-gini dapat dilaksanakan;
4. Bahwa pada masa perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membuka usaha bersama berupa klinik Kecantikan yang bernama " NH AESTHETIC CLINIC", pada tanggal 8 Maret 2012 yang beralamat di Jl.Tebet Barat Dalam VIII ANo.1, Tebet , Jakarta Selatan.
5. Bahwa usaha klinik kecantikan yang bernama " NH AESTHETIC CLINIC " didirikan untuk memberikan kesibukan bagi TERGUGAT yang sebelumnya bekerja sebagai dokter jaga di klinik 24 Jam yang seringkali harus menginap kadangkala lebih dari 1 hari di daerah yang kurang aman dengan pendapatan jauh dibawah UMR.
6. Bahwa usaha klinik kecantikanyang bernama " NH AESTHETIC CLINIC " juga di maksudkan sebagai usaha keluarga yang di rencanakan untuk

Halaman 2 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menopang kehidupan keluarga pada saat PENGGUGAT pensiun dari pekerjaannya dan mulai merintis usaha.

7. Bahwa pendidikan dan pengalaman TERGUGAT sebagai AKUNTAN dan bekerja selama ini di perbankan dan investasi sangat berguna bagi pendirian suatu usaha, keterlibatan Penggugat usaha klinik kecantikan adalah sebagai berikut :

- Terlibat aktif dalam pengurusan dokumen perizinan.
- Aktif dalam urusan finansial dan operasional (katanya sebagai direktur keuangan, tetapi hanya dijanjikan untuk kelola dananya) seperti pembuatan system untuk operating, laporan keuangan harian , bulanan , terkait terkait stock , perhitungan harga pokok produksi penentuan harga jual yang menguntungkan atau tidak.
- Aktif dalam strategi penjualan dengan melakukan kajian penawaran harga yang menarik dengan membuat perhitungan simulasi nya untuk penawaran promosi dengan diskon, paket beli satu dapat satu, penawaran paket dengan menyediakan beberapa paket, melakukan kajian dan analisa tentang strategi mana yang efektif dan tidak.
- Aktif dalam bekerjasama dengan Vendor terutama Vendor System dan supplier
- Aktif dalam melakukan perubahan strategi penjualan menjadi menggunakan sosmed terutama selama berlangsung masa pandemi COVID 19 yang terbukti efektif dan dapat meningkatkan penjualan dengan sangat optimal.
- Terlibat dalam kegiatan wawancara perekrutan karyawan Klinik.
- Terlibat dalam pengembangan bisnis dengan bekerjasama dengan Rumah Sakit Alinda Panimbang Banten, termasuk melakukan pembuatan Perjanjian Kerjasama, melakukan design kerjasama, mengawal TERGUGAT sampai lokasi setiap minggu, termasuk mendesign pelaporan bagi hasil dan bertanggung jawab untuk membuat pelaporan tersebut serta membuat strategi penjualan dengan melakukan simulasi untuk mencari padanan yang tepat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlibat dalam pengembangan bisnis, masuk dalam pengurusan perusahaan baru PT.BIA.
 - Memodali saat pendirian dan pembelian peralatan dan perangkat klinik.
 - Memodali saat pembukaan cabang di rumah di Jl. Grinting 3No.26 untuk peralatan dan renovasi.
8. Bahwa selain poin pada diatas, PENGGUGAT juga membantu TERGUGAT dalam mengurus keluarga sampai keurusan anak secara keseluruhan dimana PENGGUGAT lebih menunjukkan sikap mengayomi, sabar dan menyayangi, dibandingkan TERGUGAT yang tidak cakap dalam mengurus keluarga dan anak anak, cenderung cuek, keras dan kasar, serta lebih asik melakukan pekerjaannya, sehingga hak asuh anak jatuh ke tangan PENGGUGAT walaupun anak anak masih mumayiz merujuk pada Putusan No. : 3429/Pdt.G/2022/PAJS yang diputus tanggal 20 Desember 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.26/Pdt.G/2023/PTA.JK tertanggal 22 Februari 2023.
9. Bahwa sejak tahun berdirinya 2012 usaha klinik kecantikan tersebut dimulai sampai dengan tahun 2022 ketika Penggugat dan Tergugat bercerai telah didapat pendapatan klinik sebesar Rp. 8,606,662,840.00, (delapan milyar enam ratus enam juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) hasil sesuai dengan tahun pajak yang dibayarkan yaitu:
- 9.1. SPT Tahun 2013 Penghasilan bersih setelah pajak sebesar Rp. 411,027,146.00 (Bukti P-4)
 - 9.2. SPT Tahun 2014 Penghasilan bersih setelah pajak sebesar Rp. 394,863,975.00 (Bukti P-5)
 - 9.3. SPT Tahun 2015 Penghasilan Bersih setelah pajak sebesar Rp. 426,763,755.00 (Bukti P-6)
 - 9.4. SPT Tahun 2016 Penghasilan Bersih setelah pajak sebesar Rp. 511,704,072.00 (Bukti P-7)
 - 9.5. SPT Tahun 2017 Penghasilan Bersih setelah pajak sebesar Rp. 750,684,627.00 (Bukti P-8)

Halaman 4 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.6. SPT Tahun 2018 Penghasilan Bersih setelah pajak sebesar Rp. 851,890,625.00 (Bukti P-9)
- 9.7. SPT Tahun 2019 Penghasilan Bersih setelah pajak sebesar Rp. 672,647,277.00 (Bukti P-10)
- 9.8. SPT Tahun 2020 Penghasilan Bersih setelah pajak sebesar Rp. 1,020,629,623.00 (Bukti P-11)
- 9.9. SPT Tahun 2021 Penghasilan Bersih setelah pajak sebesar Rp. 1,174,271,140.00 (Bukti P-12)
- 9.10 SPT Tahun 2022 Penghasilan sebelum pajak sebesar Rp. 2,392,180,600.00 (Bukti P-13)

Berikut adalah tabel rekapan dari Penghasilan Klinik selama tahun 2013 sampai dengan 2022;

Laporan Pendapatan Tahunan

NH Aesthetik Clinic

Jl Tebet Barat Dalam 8A No. 1

Periode 2013 - 23 Des 2022

Tahun Pajak	Penghasilan Pajak	Pembebanan Pajak	Pembayaran Pajak	Penghasilan Bersih Setelah Pajak
2013	413,544,750.00	2,517,604.00	2,517,604.00	411,027,146.00
2014	398,852,500.00	3,988,525.00	3,988,525.00	394,863,975.00
2015	431,074,500.00	4,310,745.00	4,310,745.00	426,763,755.00
2016	516,872,800.00	5,168,728.00	5,168,728.00	511,704,072.00
2017	758,267,300.00	7,582,673.00	7,582,673.00	750,684,627.00
2018	858,378,000.00	6,487,375.00	6,487,375.00	851,890,625.00
2019	677,078,800.00	4,431,523.00	4,431,523.00	672,647,277.00
2020	1,020,629,623.00	5,108,148.00	-	1,020,629,623.00 *
2021	1,174,271,140.00	5,871,355.70	-	1,174,271,140.00 **
2022	2,392,180,600.00	-	-	2,392,180,600.00
Total	8,641,150,013.00	45,466,676.70	34,487,173.00	8,606,662,840.00

10. Pada tahun pajak 2020 dan 2021 terdapat **Tax Holiday** dikarena masa pandemic dan merujuk pada Menunjuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 tanggal 14

Halaman 5 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Agustus 2020 dan PERMENKEURI No. 9/PMK.03/2021 tanggal 2 Februari 2021

Bahwa nilai hasil pendapatan tersebut tentunya masih harus dikurangi dengan segala biaya pengeluaran selama tahun berjalan sedangkan pengeluaran berjalan ada dalam pembukuan klinik tersebut, yang dipegang oleh Tergugat.

11. Bahwa berdirinya usaha tersebut tahun 2012 hingga terjadinya perceraian tahun 2023 belum pernah ada pembagian keuntungan selama ini karena keuntungan bersih yang didapat dari usaha klinik kecantikan merupakan harta bersama antara Penggugat dan tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menerangkan “ Bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama “
12. Bahwa diketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perceraian sebagaimana bukti VideP -1,2,3 maka harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami /istri sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo Putusan MA Bo.1448K/Sip/1974 (hal 3) yang menerangkan ketentuan bahwa “Sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami/istri.
13. Bahwa mengingat pula ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Janda atau duda yang bercerai ,maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Bahwa oleh karena sejak perceraian terjadi sampai gugatan ini diajukan belum ada pembagian atas harta bersama (Harta gono gini), maka sudah sepatutnya gugatan ini dikabulkan
14. Bahwa mengingat hasil pendapat dari Klinik Kecantikan “ NH AESTHTETIC CLINIC “ sebesar Rp. 8,606,662,840.00, (delapan milyar enam ratus enam juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus

Halaman 6 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh rupiah) selama perkawinan berlangsung setelah dikurangi biaya operasional dinyatakan sebagai harta bersama.

MAKA, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya **BAPAK KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN Cq. MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI** sudi memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya,
2. Menyatakan hasil pendapatan dari NH AESTHETICA CLINIC sejak tahun 2013 hingga akhir tahun 2022 sebesar Rp. 8,606,662,840.00, (delapan milyar enam ratus enam juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) merupakan harta bersama (gono gini),
3. Menyatakan **penggugat mempunyai Hak** seperdua bagian atas hasil usaha tersebut ,
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian atas hasil usaha tersebut kepada penggugat secara tunai dan seketika
5. Membebankan **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau

Apabila **MAJELIS** berpendirian lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir langsung menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Oleh karena itu Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah

Halaman 7 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah PERMA. RI nomor 1 tahun 2008 tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Drs H. Abd Razak Bachtiar, SH. MH. sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan laporan Hakim Mediator dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN *NE BIS IN IDEM*

1. Bahwa petitum dalam gugatan *a quo* adalah mengenai harta bersama / harta gono gini, sedangkan permasalahan mengenai harta bersama sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dituangkan dalam Putusan No. 3429/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 20 Desember 2022, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 26/Pdt.G/2023/PTA.JK, tanggal 22 Februari 2023, hal mana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa dalam perkara tersebut, *in casu* Putusan No. 3429/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 20 Desember 2022, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 26/Pdt.G/2023/PTA.JK, tanggal 22 Februari 2023, PENGGUGAT juga mengajukan gugatan

Halaman 8 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balik (rekonvensi) terhadap TERGUGAT, dan dalam dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT ketika itu pada intinya **sudah mengakui bahwa obyek harta bersama hanyalah sebuah rumah** (tidak ada obyek yang lain) seluas \pm 207 M2, dengan alamat Jl. Grinting III, Nomor 26, RT/RW 06/05, Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, yang tercatat atas nama PENGGUGAT (Ivan Januadi);

3. Bahwa ketika itu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut (pada tingkat Pengadilan Agama Jakarta Selatan maupun pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta) juga sudah menetapkan, bahwa yang merupakan obyek harta bersama adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Grinting III, No. 26, RT/RW 06/05, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas \pm 207 M2, atas nama PENGGUGAT, sehingga permasalahan mengenai harta bersama / harta gono-gini sudah selesai dan tidak relevan lagi untuk dibahas ataupun dipermasalahkan;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, secara nyata terbukti bahwa gugatan *a quo ne bis in idem*, karena perkara *a quo* memiliki kesamaan materi perkara, kesamaan para pihak, dan telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, sehingga harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
5. Bahwa pengertian tentang asas *ne bis in idem* terdapat pada ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*". Artinya bahwa suatu



perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama;

6. Bahwa penerapan asas *ne bis in idem* ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *ne bis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *ne bis in idem*, diatur sebagai berikut *menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai ne bis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.*;
7. Bahwa terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem*. yaitu :
 - a. **Putusan Kasasi No. 647/K/sip/1973** yang menyatakan : "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*";
 - b. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969** menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.*";

Halaman 10 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



- c. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969** menyatakan “*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.*”;
- d. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973** menyatakan “*Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.*”

Bahwa karena gugatan yang diajukan PENGGUGAT dikualifisir adalah gugatan *ne bis in idem*, sehingga merupakan hal yang patut dan adil serta sesuai hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, hendaknya dapat menghentikan pemeriksaan perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN KABUR ATAU OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa dalam gugatan yang diajukan PENGGUGAT, pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat usaha bersama berupa klinik kecantikan yang bernama “NH Aesthetic Clinic” yang merupakan “Harta Bersama”, namun tanpa menyebutkan dari mana asal sumber modal atas usaha tersebut (apakah bersumber dari pribadi PENGGUGAT / TERGUGAT ataupun ada bantuan dana dari pihak lain), sehingga dapat secara jelas diketahui apakah klinik tersebut merupakan harta bersama atau kah harta bawaan;

Halaman 11 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



2. Bahwa, selain itu, PENGGUGAT juga hanya menyatakan "NH Clinic" sebagai Harta Bersama, tanpa menyebut bentuk badan usahanya, apakah Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), ataukah Firma (Fa). Selain itu kapan didirikannya, siapa saja pengurus badan usaha tersebut, dsb. Sehingga sudah secara nyata diketahui, obyek yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), karena hanya menyebutkan obyek harta bersama yang bersama "NH Aesthetic Clinic", namun tidak diketahui secara jelas identitas klinik tersebut seperti apa dan bagaimana, sehingga sudah seharusnya gugatan ditolak;
3. Bahwa Gugatan ditolak karena terdapat ketidakjelasan keterangan mengenai objek sengketa yang diajukan gugatan sehingga gugatan menjadi tidak jelas atau kabur atau tidak memenuhi syarat formil yang berakibat gugatan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Gugatan karena surat gugatan yang memuat objek sengketa atau gugatan yang tidak jelas atau tidak terang, sehingga gugatan yang tidak jelas keterangan mengenai objek gugatan tidak memenuhi syarat formil dalil gugatan yang harus jelas dan tegas (*duidelijk*);
4. Bahwa kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 90 K/AG/2003 Tahun 2003 menyatakan :

"Harta bersama harus dirinci antara harta diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan); Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara objek sengketa yang ***obscur libel*** harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Sehingga dari kaidah hukum diatas, telah secara jelas dapat dilihat bahwa obyek gugatan dalam perkara *a quo* tidak rinci dan tidak jelas identitasnya, sehingga membuat gugatan kabur (*Obscuur Libel*), dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 12 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



C. GUGATAN *ERROR IN OBJECTO*

1. Bahwa selain gugatan *ne bis in idem*, Kurang Pihak dan *obscuur libel*, gugatan yang diajukan PENGGUGAT juga *error in objecto*, hal ini dapat dilihat bahwa dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT atas usaha kecantikan yang diklaim PENGGUGAT merupakan harta bersama milik PENGGUGAT dan TERGUGAT;
2. Bahwa perlu kami sampaikan di sini, obyek yang diklaim PENGGUGAT tersebut (*casu quo* Klinik Estetika “Dr. Nurul Hasanah Face & Body Care”) bukan milik TERGUGAT namun merupakan milik Ny. Nurlaelah, sebagaimana yang dituangkan dalam “Akta Pernyataan Kepemilikan”;
3. Bahwa dari “Akta Pernyataan Kepemilikan” tersebut, secara nyata diketahui bahwa Klinik Estetika “Dr. Nurul Hasanah Face & Body Care” bukan milik TERGUGAT (sehingga menjadi obyek harta bersama), namun merupakan milik Ny. Nurlaelah;
4. Bahwa selain itu, dalam dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek gugatan sebagai harta bersama dalam perkara *a quo* adalah klinik kecantikan yang bernama adalah “NH Clinic”. sedangkan faktanya, klinik milik Ny. Nurlaelah ini bernama Klinik Estetika “Dr. Nurul Hasanah Face & Body Care”, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam “Surat Izin Penyelenggaraan Klinik Estetika Pratama (KEP)” yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2012, oleh Suku Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
5. Bahwa pada prinsipnya, *error in objecto* adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, *error in objecto* ialah kesalahan gugatan / dakwaan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat / didakwakan, dan dalam perkara *a quo* telah secara nyata diketahui bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam penyebutan obyek yang diklaim sebagai “Harta Bersama”.

Halaman 13 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, Gugatan PENGGUGAT adalah *error in objecto*, sehingga memberi alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT mohon apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, diuraikan kembali dalam bagian pokok perkara ini serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*);
2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT pada poin 4 s/d poin 6 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "...semasa pernikahannya, Penggugat dan Tergugat membuka klinik kecantikan yang bernama "NH Aesthetic Clinic" pada 8 Maret 2012, dimana usaha tersebut didirikan dengan tujuan sebagai usaha keluarga pada saat Penggugat pensiun". Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena faktanya klinik tersebut bukan usaha bersama yang dibuka oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun usaha tersebut merupakan milik Ny. Nurlaelah, yang dibuka sejak tahun 2009, jauh sebelum PENGGUGAT ada (jauh sebelum PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT di tahun 2010), berdasarkan "Akta Pernyataan Kepemilikan" Nomor : 5 tanggal 10 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Zainud Ahmadi, S.H., Notaris di Jakarta;
4. Bahwa bukti nyata Klinik Estetika "Dr. Nurul Hasanah Face & Body Care" bukan merupakan usaha milik TERGUGAT, dapat dilihat pada halaman 2 yang menyatakan bahwa klinik tersebut berlokasi di tanah dan bangunan milik ayah TERGUGAT yang bernama Haji Mar'ali Sidup , yaitu di Jl. Tebet Barat Dalam VIII A No.1, Tebet, Jakarta Selatan;

Halaman 14 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



5. Bahwa peran TERGUGAT dalam Klinik Estetika “Dr. Nurul Hasanah Face & Body Care”, hanyalah seseorang yang bekerja berdasarkan keahliannya sebagai seorang dokter, dan atas pekerjaannya tersebut, TERGUGAT menerima upah / gaji dari pemilik pemilik usaha (Ny. Nurlaelah). Sehingga apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa klinik kecantikan tersebut dibuka oleh PENGGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT, merupakan dalil yang menyesatkan karena berdasarkan asumsi semata;
6. Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT pada Poin 7 Gugatan, karena PENGGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan izin Klinik Estetika “Dr. Nurul Hasanah Face & Body”, PENGGUGAT hanya melakukan pengurusan izin atas PT. BIA, dan bukan pengurusan izin Klinik Estetika “Dr. Nurul Hasanah Face & Body Care”. Terkait dengan kegiatan PENGGUGAT dalam pembuatan system operasi, stok, dsb, hal tersebut merupakan permintaan TERGUGAT mengingat PENGGUGAT sudah tidak bekerja, agar ada kegiatan dalam kesehariannya, sedangkan klaim PENGGUGAT yang menyatakan bahwa “PENGGUGAT diangkat sebagai direktur keuangan namun hanya dijanjikan untuk kelola dana” hal tersebut bukan wewenang TERGUGAT untuk menanggunginya, karena TERGUGAT sendiri hanya merupakan pegawai yang bekerja di Klinik Estetika “Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care”;
7. Bahwa dalam Poin 7 Gugatan, PENGGUGAT juga pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya memberikan modal saat pendirian dan pembelian peralatan perangkat klinik, hal ini merupakan bualan belaka, karena faktanya PENGGUGAT sama sekali tidak berkontribusi dalam pembelian perangkat klinik maupun dalam pemberian modal klinik, TERGUGAT men-*someer* PENGGUGAT untuk membuktikan hal tersebut. Dalil yang disampaikan PENGGUGAT ini merupakan dalil yang tidak masuk akal, bagaimana mungkin seseorang yang hanya membantu pengurusan pajak, pembuatan sistem operasi, stok, dsb, secara serta merta mau membantu memberikan modal terhadap usaha milik orang

Halaman 15 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



lain (Ny. Nurlaelah), tanpa adanya kesepakatan/ perjanjian apapun dan tanpa imbal balik apapun. Sungguh suatu dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan mengada-ada;

8. Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT pada poin 8 Gugatan, karena hal-hal yang disampaikan tidak relevan dengan perkara *a quo* terlebih permasalahan tersebut sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 26/ Pdt.G/2023/PTA.JK tanggal 22 Februari 2023 *jo*. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3429/Pdt.G/2022/PA.Js., sehingga tidak ada hal yang perlu untuk dibahas;
9. Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT pada Poin 9 dan Poin 10 Gugatan, karena apa yang disampaikan PENGGUGAT merupakan pendapatan kotor Klinik Estetika “Dr. Nurul Hasanah Face & Body Care”. Jika PENGGUGAT mengklaim dirinya seorang yang berpengalaman sebagai akuntan dan bekerja di perbankan, tentunya mengetahui bahwa dalam menjalankan sebuah usaha, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk gaji pegawai, pembayaran listrik, pembayaran sewa, pembayaran pinjaman, dan biaya-biaya tidak terduga lainnya, yang seluruh pengeluaran tersebut bisa membuat pembukuan perusahaan menjadi minus (besar pasak daripada tiang), sehingga sangat naif apabila PENGGUGAT dengan tanpa dasar (tanpa melihat pengeluaran perusahaan) menyatakan bahwa usaha tersebut memperoleh penghasilan mencapai milyaran rupiah;
10. Bahwa TERGUGAT merasa tidak perlu menanggapi dalil PENGGUGAT pada Poin 9 dan Poin 10 Gugatannya tersebut, karena TERGUGAT merasa pemasukan Klinik Estetika “Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care” adalah milik Ny. Nurlaelah, sehingga sangat tidak pas apabila TERGUGAT berbicara mengenai keuangan klinik tersebut yang merupakan rahasia perusahaan dan wewenang penuh Ny.Nurlaelah selaku pemilik usaha;

Halaman 16 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



11. Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT pada Poin 11 s/d Poin 14 Gugatan, karena sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya diatas, Klinik Estetika “Dr. Nurul Hasanah Face & Body Care” didirikan sejak tahun 2009, dan merupakan usaha kecantikan milik Ny. Nurlaelah, sebagaimana yang dituangkan dalam “Akta Pernyataan Kepemilikan”, sedangkan posisi TERGUGAT hanya seorang dokter yang bekerja dan mendapatkan upah / gaji di klinik tersebut, atau dengan kata lain TERGUGAT bukan pemilik Klinik Estetika “Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care”;
12. Bahwa karena Klinik Estetika “Dr. Nurul Hasanah Face & Body Care” merupakan milik Ny. Nurlaelah, sehingga menjadi salah sasaran apabila PENGGUGAT menyatakan usaha tersebut merupakan obyek harta bersama yang harus dibagi setelah terjadi perceraian (yang nilainya diklaim PENGGUGAT mencapai milyaran rupiah), atau dengan kata lain obyek dalam perkara *a quo* adalah *error in objecto*, hal ini tentunya karena PENGGUGAT mendasari dalilnya berdasarkan asumsi semata, tanpa bisa membuktikan bahwa klinik kecantikan tersebut merupakan usaha yang didirikan oleh PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang kami kemukakan diatas, maka kami memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan *casu quo* Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan kiranya menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara dalam gugatan ini guna hadir di persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 17 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan klinik kecantikan yang bernama Klinik Estetika “Dr. Nurul Hasanah Face & Body Care” bukan merupakan obyek harta bersama (gono-gini);
3. Menyatakan uang pemasukan yang diterima klinik kecantikan Klinik Estetika “Dr. Nurul Hasanah Face & Body Care” sejak masa berdirinya s/d saat ini bukan merupakan harta bersama;
4. Menyatakan TERGUGAT tidak berhak atas uang pemasukan yang diterima klinik kecantikan Klinik Estetika “Dr. Nurul Hasanah Face & Body Care”, sejak masa berdirinya s/d saat ini, khususnya pada periode tahun 2013 s/d akhir tahun 2022;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dipersidangan pihak Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. TANGGAPAN ATAS GUGATAN NE BIS IN IDEM.

Bahwa sesuai dengan Putusan No.3429/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 20 Desember 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.26/Pdt.G/2023/PTA.JK tertanggal 22 Februari 2023 dalam perkara aquo belum ada putusan yang memutuskan Harta gono gini berupa hasil dari usaha Bersama Klinik ‘NH AESTHETIC CLINIC’, yang telah berjalan usaha tersebut sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 .

Halaman 18 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Obyek sengketa harta bersama ini tidak diajukan oleh Tergugat pada perkara No.3429/Pdt.G/2022/PA.JS, hal tersebut sengaja diajukan hanya berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Grinting III No.26 RT/RW 06/05 , Kelurahan Pulo , Jakarta Selatan yang atas nama Penggugat ,sedangkan Tergugat sengaja tidak memasukkan hasil usaha bersama ini kedalam gugatannya, dengan maksud tidak mau membagi hasil usaha tersebut dan sengaja menutupinya.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi No.647/K/Sip/1973 yang menyatakan “ Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja , melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap “.

Bahwa dari yurisprudensi tersebut diatas obyek sengketa mengenai ‘ HASIL USAHA BERSAMA NH AESTETIC CLINIC, tidak termasuk dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No.3429/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 22 Desember 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No.26/Pdt.G/2023/PTA.JK tertanggal 22 Februari 2023, dan oleh karenanya gugatan HARTA BERSAMA PEMBAGIAN HASIL USAHA NH AESTHETICE CLINIC , tidaklah terkena azas ne bis in idem dan sudah sepatutnya eksepsi ini untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA .

B. TANGGAPAN ATAS EKSEPSI GUGATAN KABUR ATAU OBSCUUR LIBEL.

Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan “ Bahwa selain itu PENGGUGAT juga menyatakan ‘NH Clinic “ sebagai Harta Bersama ,tanpa menyebut bentuk badan usahanya, apakah Perseroan Terbatas (PT) , Persekutuan Komanditer (CV), ataukah Firma (Fa), selain itu kapan didirikannya , siapa saja pengurus badan usaha tersebut dsb “.

Eksepsi ini sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena sudah menyangkut pokok perkara bukan mengenai syarat formil suatu gugatan, dalam eksepsi ini sudah memasuki materi dan diperlukannya beban pembuktian.

Halaman 19 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Bahwa oleh karena Eksepsi ini sudah memasuki POKOK PERKARA ,
maka sudah sepatutnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

C. TANGGAPAN ATAS EKSEPSI GUGATAN ERROR IN OBJECTO.

Bahwa GUGATAN INI ADALAH GUGATAN HARTA BERSAMA ,
sebagaimana yang kita ketahui Harta bersama adalah harta yang
didapat selama perkawinan berlangsung , menurut *ketentuan Kompilasi
Hukum Islam Pasal 97* bahwa "*janda atau duda yang bercerai , maka
masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan* " .

Bahwa dari ketentuan pasal tersebut jelas dan tegas yang berhak
mendapatkan bagian dari harta bersama itu adalah mantan suami dan
mantan istri ,dan tidak melibatkan orang lain (NY.NURLAELAH),
sepanjang sepengetahuan Penggugat selama NH AESTHETIC CLINIC
didirikan sejak tahun 2012 ,tidak ada orang lain yang ikut campur baik
dalam pendirian maupun dalam operasional kantor , Penggugat
mengeluarkan biaya untuk pembelian alat – alat kecantikan , dan tidak
ada sepeserpun andil dari NY,NURLAELAH (Ibu Tergugat) , Penggugat
mengakui tempat usaha clinic tersebut merupakan milik ibu Tergugat
namun hal tersebut tidak gratis kita membayar sewa setiap bulannya.

Bahwa sejak berdirinya tahun 2012 hingga tahun 2022 Penggugat dan
Tergugat bercerai,Tergugat tidak pernah menunjukkan atau
memperlihatkan adanya ' AKTA PERNYATAAN KEPEMILIKAN No.5 ,
Tanggal 10 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Zainud Ahmadi ,SH, Notaris
di Jakarta, namun secara tiba-tiba mengeluarkan akta tersebut, sehingga
Penggugat meragukan adanya akta tersebut, karena Penggugat tidak
pernah melihat sama sekali .

Bahwa oleh karena GUGATAN INI MERUPAKAN GUGATAN HARTA
BERSAMA, apabila ada pihak lain yang merasa di rugikan dengan
adanya gugatan aquo, maka sudah sepatutnya mengajukan
INTERVENSI PIHAK KETIGA dan masuk sebagai pihak dalam perkara
aquo.

Halaman 20 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan ini ERROR IN OBJECTO sudah sepatutnya untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA , karena keberadaan “AKTA PERNYATAAN KEPEMILIKAN “ , merupakan alat bukti yang harus diuji dalam pokok perkara .

DALAM POKOK PERKARA .

1. Bahwa Penggugat menolak dengan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat baik dalam bagian eksepsi dan pokok perkara kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Tergugat pada point 3 bagian Pokok Perkara ,karena sebelum di bukanya “ NH AESTHETICE CLINIC , yang terletak di Jl. Tebet Barat Dalam VIII A No.1 ,Tebet Jakarta Selatan menempati sebagian paviliun tersebut , merupakan gudang yang sudah tidak ada operasional dari Klinik Praktek Umum Tergugat , pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 ,Tergugat bekerja di Klinik 24 Jam dan keberadaan “ NH AESTHETIC CLINIC belum ada.

Bahwa menolak tegas dalil Tergugat yang menyatakan bahwa “ NH Aesthetic Clinic ada milik NY.NURLAELA , perlu diketahui bahwa sesuai dengan bukti P-4 sampai dengan bukti P-13 , SPT tahun 2013 sampai dengan 2022 atas nama TERGUGAT dan bukan atas nama NY.NURLAELAH , berdasarkan hal tersebut jelas bahwa klinik kecantikan tersebut bukan milik NY.NURLALELAH , seandainya ini milik NY.NURLAELAH seharusnya Wajib Pajak harus nama PEMILIK USAHA bukan nama karyawan ,apabila itu terjadi maka dikatakan ada MANIPULASI PAJAK ,bisa terkena pidana pajak .

3. Bahwa Penggugat mengakui bahwa operasional dari “ NH AESTHETIC CLINIC “ menempati Paviliun dari rumah orang tua Tergugat , namun membayar sewanya setiap bulan kepada NY.NURLAELAH , dan hal tersebut pernah dibuatkan kesepakatannya , NY.NURLAELAH bukanlah ahli dalam bidang kecantikan , dia merupakan ibu rumah tangga biasa , sehingga apabila diartikan sebagai ahli kecantikan adalah tidak benar ,seorang

Halaman 21 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



membuka usaha bidang kecantikan paling tidak tahu tentang kecantikan tidak Cuma hanya sekedar berias dan berdandan.

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pada point dalil Tergugat pada point 5 yang menyatakan “ hanyalah seorang yang bekerja berdasarkan keahliannya sebagai seorang dokter, dan atas pekerjaannya tersebut Tergugat menerima upah/gaji dari pemilik usaha (Ny.Nurlaela)”.

Bahwa dalil tersebut merupakan jelas mengada-ada ,karena selama NH Aesthetic Clinic didirikan pada tanggal 8 Maret 2012 sama sekali tidak keterkaitan dengan NY.NURLALELA , karena semua perjanjian kerja dengan karyawan maupun keterkaitan perjanjian dengan pihak Bank Mandiri semua ditandatangani atas nama TERGUGAT SELAKU PEMILIK NH AESTHETIC CLINIC “, selain itu Penggugat mensoommeer untuk membuktikan adanya *SLIP GAJI SELAKU KARYAWAN* , sejak klinik tersebut beroperasi berserta potongan PPH pasal 21.

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan bahwa “ *Penggugat diangkat sebagai Direktur Keuangan namun hanya dijanjikan kelola dana, hal tersebut bukan wewenang TERGUGAT untuk menanggapi* ,karena Tergugat sendiri hanya merupakan pegawai yang bekerja di Klinik Estetika “*Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care* “.

Bahwa kesepakatan awal untuk operasional klinik adalah Penggugat sebagai Direktur Keuangan sedangkan Tergugat sebagai Dokter Kecantikannya , walaupun pada dasarnya Tergugat bukan spesialis ahli kecantikan namun dokter umum biasa yang sebelumnya bekerja di klinik 24 jam, seandainya Quod Non NY.NURLAELAH sebagai pemilik tentu ada bukti pengangkatannya kepada Penggugat ,tentunya Penggugat tidak sembarangan mengklaim dirinya sebagai Direktur Keuangan , kalo bukan karena klinik Kecantikan tersebut merupakan usaha bersama.

Halaman 22 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 9 gugatannya, TERGUGAT tidak menolak adanya SPT tahunan PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 atas nama Tergugat (NURUL HASANAH) bukan atas nama WAJIB PAJAK NY NURLAELA , hal ini jelas membuktikan bahwa Klinik Kecantikan “ NH AESTHETIC CLINIC “ yang berganti nama “ Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care “ adalah merupakan Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat .

Bahwa mengenai adanya dana operasional selama 1 (satu) tahun , seharusnya Tergugat membuktikan adanya dana operasional, sehingga akan didapat hasil setelah dikurangi pengeluaran biaya operasional.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas point 6 jelas terbukti bahwa “ NH AESTHETIC CLINIC yang berganti nama “ Dr. Nurul Hasanah Face & Body Care “ merupakan usaha bersama Penggugat dan Tergugat sejak didirikan pada tanggal 8 Maret 2012, sebagaimana bukti-bukti yang Penggugat ajukan termasuk nanti akan ada bukti perayaan 10 (sepuluh) tahun keberadaan “ NH Aesthetic Clinic “ yang disebar oleh Tergugat melalui social media , tentunya nantinya akan Penggugat ajukan saksi-saksi yang mengetahui keberadaan Klinik tersebut , termasuk didalamnya profesi Tergugat sebagai Dokter Jaga di Klinik 24 Jam sebelumnya .

8. Bahwa dengan demikian terbukti jelas “ NH AESTHETIC CLINIC “ , yang berganti nama “ Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care “ merupakan Usaha Bersama yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung, dan oleh karenanya Penggugat berhak atas seperdua bagian dari hasil harta bersama (gono –gini) belum dibagi , *sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Janda atau duda yang bercerai , maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “*

Halaman 23 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hasil pendapatan dari NH AESTHETICE CLINIC yang berganti nama menjadi “ Dr Nurul Hasanah face & Body care “ sejak tahun 2013 hingga akhir tahun 2022 sebesar Rp.8.606.662.840,- (delapan milyar enam ratus juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) merupakan harta bersama (gono gini).
3. Menyatakan Penggugat mempunyai hak seperdua bagian atas hasil usaha tersebut.
4. Menghukum Terugat untuk menyerahkan seperdua bagian atas hasil usaha tersebut secara tunai dan seketika.
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain ,mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 25 Januari 2024, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

IV. DALAM EKSEPSI

D. GUGATAN NEBIS IN IDEM

Halaman 24 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



8. Bahwa TERGUGAT menolak keras seluruh tanggapan PENGGUGAT atas "Eksepsi Gugatan *Nebis In Idem*" dalam Repliknya;

9. Bahwa dalil PENGGUGAT pada huruf A halaman 1 Repliknya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- "*belum ada putusan yang memutuskan tentang harta gono gini berupa klinik kecantikan NH Aesthetic Clinic*" dan
- "*Tergugat tidak mengajukan obyek klinik tersebut sebagai harta bersama dalam perkara No.3429/Pdt.G/2022/PA.JS., hal ini sengaja dilakukan demi menutupi hasilnya dan tidak mau membaginya dengan PENGGUGAT*"

kami menolak keras dalil-dalil yang disampaikan tersebut, karena sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam "Jawaban Gugatan" pada bagian Eksepsi *Nebis In Idem*, permasalahan mengenai harta bersama sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang dituangkan dalam Putusan No.3429/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 20 Desember 2022, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 26/Pdt.G/2023/PTA. JK, tanggal 22 Februari 2023, dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga permasalahan mengenai harta bersama sudah selesai, terlebih Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut (pada tingkat Pengadilan Agama Jakarta Selatan maupun pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta) juga sudah menetapkan, bahwa yang merupakan obyek harta bersama adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Grinting III, Nomor 26, RT/RW 06/05, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas \pm 207 M², atas nama PENGGUGAT;

10. Bahwa jika PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT sengaja tidak memasukkan klinik kecantikan tersebut sebagai harta bersama dalam perkara No. 3429/Pdt.G/2022/PA.JS., hal tersebut merupakan dalil yang menyesatkan, hal ini dapat kami jelqaskan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



- Dalam perkara No.3429/Pdt.G/2022/PA.JS., saat itu PENGGUGAT melakukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap TERGUGAT, dan pertanyaan besar bagi kami saat ini adalah, mengapa PENGGUGAT tidak mengklaim klinik kecantikan tersebut untuk dimasukkan sebagai bagian dari harta bersama dalam gugatan rekonvensinya ??
- Bahwa kami tegaskan disini, saat itu TERGUGAT memang tidak memasukkan Klinik Estetika “Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care” (bukan “NH Aesthetic Clinic”) dalam perkara No.3429/Pdt.G/2022/PA.JS., namun tindakan tersebut bukan untuk menutupi hasil usaha dan tidak mau membaginya dengan PENGGUGAT (sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT), tetapi karena usaha klinik kecantikan tersebut memang bukan milik TERGUGAT, namun merupakan milik Ny.Nurlaelah (Ibu TERGUGAT), sehingga bukan merupakan obyek harta bersama yang harus dibagi dengan PENGGUGAT.

11. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara tegas menyatakan *“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”*. Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan hal yang sama, sebagaimana yang dituntut PENGGUGAT dari TERGUGAT dalam perkara *a quo*;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, secara nyata terbukti bahwa gugatan *a quo nebis ini idem*, karena perkara *a quo* memiliki kesamaan materi perkara, kesamaan para pihak, dan telah

Halaman 26 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, sehingga harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa karena gugatan yang diajukan PENGGUGAT dikualifisir merupakan gugatan *nebis in idem*, sehingga merupakan hal yang patut dan adil serta sesuai hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, hendaknya dapat menghentikan pemeriksaan perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

E. GUGATAN KABUR ATAU OBSCUUR LIBEL

5. Bahwa TERGUGAT menolak keras seluruh tanggapan PENGGUGAT atas "Eksepsi Gugatan Kabur" dalam Repliknya;
6. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi PENGGUGAT harus ditolak karena sudah masuk materi perkara, merupakan dalil yang tidak dapat diterima, karena gugatan yang diajukan PENGGUGAT secara nyata merupakan gugatan yang cacat formil, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut:
 - Obyek sengketa yang dituntut oleh PENGGUGAT tidak jelas identitasnya (nama klinik yang dimaksud). PENGGUGAT baik dalam gugatannya secara berulang-lang selalu menyebut klinik kecantikan tersebut dengan nama "NH Aesthetic Clinic", sedangkan nama klinik kecantikan yang dijalankan oleh TERGUGAT adalah Klinik Estetika "Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care";
 - Tidak jelas bentuk usaha atas klinik yang dimaksud oleh PENGGUGAT (*Obscuur Libel*), apakah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), ataukah Firma (Fa).

Halaman 27 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Selain itu kapan didirikannya, dan siapa saja pengurus badan usaha tersebut.

Sehingga eksepsi yang disampaikan TERGUGAT sangat nyata mempermasalahkan/ mempertanyakan mengenai bentuk / identitas badan usaha seperti apa yang dimaksud PENGGUGAT dalam tuntutanannya, dan hal ini tentunya belum/ tidak masuk dalam pokok perkara;

7. Bahwa eksepsi yang diajukan TERGUGAT yang mempertanyakan mengenai bentuk badan usaha, merupakan suatu hal yang wajar, hal ini agar menjadi jelas dan terang benderang diketahui, apakah klinik tersebut dapat dikualifikasi merupakan harta bersama atau tidak, mengingat TERGUGAT juga menjalankan klinik kecantikan milik orangtuanya (Ny .Nurlaelah), sehingga tidak terjadi salah kaprah bagi PENGGUGAT dikemudian hari, terlebih PENGGUGAT juga tidak mengetahui (atau mungkin pura-pura tidak tahu) bagaimana sebenarnya histori pendirian klinik kecantikan tersebut, berapa modal yang telah dikeluarkan dan kapan didirikannya;

8. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, telah terlihat bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT harus ditolak, karena gugatan yang diajukan tidak jelas mengenai nama / identitas objek sengketa yang dituntut, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan, yaitu harus jelas dan tegas (*duidelijk*);

9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 90 K/AG/2003 Tahun 2003 secara tegas menyatakan :

“Harta bersama harus dirinci antara harta diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan); Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara objek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima.”



Sehingga dari kaidah hukum di atas, telah secara jelas dapat dilihat bahwa obyek gugatan dalam perkara *a quo* tidak rinci dan tidak jelas identitasnya, sehingga membuat gugatan kabur (*Obscuur Libel*), dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

F. GUGATAN *ERROR IN OBJECTO*

6. Bahwa TERGUGAT menolak keras seluruh tanggapan PENGGUGAT atas "Eksepsi Gugatan *Error In Objecto*" dalam Repliknya;
7. Bahwa memang benar apa yang diatur oleh Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*", namun perlu diketahui harta-harta mana saja yang dapat dikualifikasi sebagai "harta bersama", dan dalam perkara *a quo* PENGGUGAT menuntut bagian atas klinik kecantikan, tanpa diketahui bahwa klinik tersebut adalah milik Ny.Nurlaelah (Ibu TERGUGAT), sehingga merupakan hal yang mustahil apabila usaha milik orangtua TERGUGAT tersebut dikualifikasi sebagai harta bersama dan harus dibagi kepada PENGGUGAT;
8. Bahwa PENGGUGAT dengan membabi buta mengklaim klinik kecantikan tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi, sedangkan faktanya, PENGGUGAT secara nyata tidak mengetahui asal-usul usaha klinik tersebut didirikan, kapan didirikan dan modal siapa yang dipakai untuk mendirikan Klinik Estetika "Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care" tersebut, sehingga kami men-*someer* PENGGUGAT untuk menunjukkan bukti bahwa Klinik Estetika "Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care" (bukan "NH Aesthetic Clinic") didirikan oleh PENGGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT;
9. Bahwa dalam tanggapan atas eksepsi error in objecto, PENGGUGAT mengklaim bahwa dirinya tidak pernah melihat Akta Pendirian klinik tersebut, hal ini telah secara nyata menunjukkan dan merupakan bentuk pengakuan, bahwa PENGGUGAT memang tidak mengetahui sama

Halaman 29 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



sekali tentang legalitas dan keabsahan Klinik Estetika “Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care”, dan secara otomatis membuktikan bahwa klinik kecantikan tersebut tidak didirikan oleh PENGGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT, sehingga jelas bukan merupakan harta bersama yang harus dibagi kepada PENGGUGAT;

10. Bahwa kembali kami tegaskan di sini, Klinik Estetika “Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care” (bukan “NH Aesthetic Clinic”) bukan milik TERGUGAT namun merupakan milik Ny.Nurlaelah, sebagaimana yang dituangkan dalam “Akta Pernyataan Kepemilikan”;

11. Bahwa selain tidak mengetahui legalitas dari Klinik Estetika “Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care” (yang membuktikan bahwa obyek tersebut tidak didirikan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT), PENGGUGAT selalu menyebut klinik kecantikan tersebut bernama “NH Aesthetic Clinic” *quad non*, sedangkan secara yuridis, klinik milik Ny.Nurlaelah ini bernama Klinik Estetika “Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care”, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam “Surat Izin Penyelenggaraan Klinik Estetika Pratama (KEP)” yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2012, oleh Suku Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga kembali menunjukkan bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak mengetahui tentang klinik tersebut, dan membuktikan obyek yang diklaim sebagai harta bersama ini tidak didirikan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga bukan merupakan harta bersama yang harus dibagi kepada PENGGUGAT;

12. Bahwa pada prinsipnya, *error in objecto* adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, *error in objecto* ialah kesalahan gugatan/ dakwaan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat/ didakwakan, dan dalam perkara *a quo* telah secara nyata diketahui bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam penyebutan obyek yang diklaim sebagai “Harta Bersama”.



Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, Gugatan PENGUGAT adalah *error in objecto*, sehingga memberi alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

V. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa TERGUGAT mohon apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, diuraikan kembali dalam bagian pokok perkara ini serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*);
14. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT, baik dalam Gugatan maupun dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
15. Bahwa atas dalil PENGUGAT pada poin 2 Pokok Perkara, TERGUGAT kembali menegaskan disini bahwa klinik kecantikan milik Ny.Nurlaelah yang dijalankan oleh TERGUGAT adalah bernama Klinik Estetika "Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care" bukan "NH Aesthetic Clinic", sebagaimana yang tertuang dalam "Surat Izin Penyelenggaraan Klinik Estetika Pratama (KEP)" yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2012. Disamping itu, Klinik Estetika "Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care" (bukan "NH Aesthetic Clinic") adalah milik Ny.Nurlaelah (Ibu TERGUGAT) berdasarkan Akta Pernyataan "Akta Pernyataan Kepemilikan" Nomor 5 tanggal 10 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Zainud Ahmadi, S.H., Notaris di Jakarta, dimana TERGUGAT yang berlatar belakang seorang dokter, membantu ibunya (Ny.Nurlaelah) untuk menjalankan usaha klinik kecantikan tersebut dengan memanfaatkan gelar kedokterannya, dan tentu saja tidak ada yang salah dengan hal tersebut;
16. Bahwa bukti nyata Klinik Estetika "Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care" bukan merupakan usaha milik TERGUGAT, dapat dilihat pada halaman 2 yang menyatakan bahwa klinik tersebut berlokasi di tanah dan

Halaman 31 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



bangunan milik ayah TERGUGAT yang bernama Haji Mar'ali Sidup ,
yaitu di Jl.Tebet Barat Dalam VIII A No.1, Tebet, Jakarta Selatan;

17. Bahwa sebagaimana uraian diatas, dengan memanfaatkan gelar dokternya menjalankan usaha klinik kecantikan Ibunya, tentu semua surat-menyurat dan faktur pajak menjadi atas nama TERGUGAT, namun bukan berarti usaha tersebut adalah milik TERGUGAT. Dengan Ny.Nurlaleah berbaik hati meminta anaknya (TERGUGAT) untuk menjalankan usahanya, tentu hal ini menjadi pemasukan bagi ekonomi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT ketika itu, terlebih PENGGUGAT sebagai suami sudah tidak bekerja/ tidak bisa menafkahi rumah tangganya, namun alih-alih berterimakasih kepada Ny.Nurlaelah, PENGGUGAT malah meminta bagian atas obyek yang sama sekali bukan merupakan haknya/ harta bersama dengan mengajukan gugatan *a quo*;

18. Bahwa PENGGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT pada poin 3 Pokok Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Ny.Nurlaelah yang hanya bisa berias dan berdandan tidak benar membuka usaha kecantikan, karena bukan ahli kecantikan....*".

Dalil yang disampaikan PENGGUGAT merupakan dalil yang ngawur dan menunjukkan betapa sempitnya wawasan PENGGUGAT mengenai suatu bidang usaha, karena faktanya, banyak sekali pengusaha yang membuka suatu usaha tanpa perlu tahu detail usaha tersebut, contohnya adalah Johnny Andrean, seseorang yang memiliki keahlian dibidang salon kecantikan, namun saat ini membuka usaha kuliner, yaitu roti Jco dan Breadtalk yang memiliki cabang diseluruh Indonesia dan luar negeri, serta banyak lagi pengusaha yang memiliki usaha namun tidak sesuai dengan latar belakangnya.

19. Bahwa benar Ny.Nurlaelah bukan ahli kecantikan, namun dirinya memiliki anak (TERGUGAT) yang berpendidikan sebagai dokter, sehingga terjadi kolaborasi yang baik antara Ny.Nurlaelah yang memiliki modal, dan anaknya (TERGUGAT) yang memiliki keahlian dibidang

Halaman 32 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



kedokteran. Dari sinergi antara Ibu dan anak tersebut, terbentuklah Klinik Estetika “Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care” (bukan “NH Aesthetic Clinic”) yang didirikan pada tahun 2009, jauh sebelum PENGGUGAT ada dan menikah dengan TERGUGAT;

20. Bahwa kami menolak keras dalil PENGGUGAT pada poin 4 Pokok Perkara, karena faktanya, TERGUGAT yang memiliki keahlian dibidang kedokteran menjalankan usaha kecantikan milik Ibunya (Ny.Nurlaelah). Adalah suatu hal yang wajar apabila TERGUGAT memanfaatkan gelar dokternya untuk menjalankan usaha milik Ibunya, dan sebagai seseorang yang menjalankan usaha, tentu saja semua perjanjian dan kwitansi ditandatangani oleh TERGUGAT (bahkan faktur pajak juga atas nama TERGUGAT) selaku pelaksana usaha kecantikan tersebut. Dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada poin 4 Pokok Perkara ini jelas menunjukkan betapa minimnya pengetahuan PENGGUGAT atas usaha yang dijalankan TERGUGAT tersebut, dan secara nyata membuktikan, bahwa klinik tersebut bukan usaha bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga otomatis tidak bisa dikualifikasi sebagai harta bersama;
21. Bahwa kami menolak keras dalil PENGGUGAT pada poin 5 Pokok Perkara, karena mungkin saat itu PENGGUGAT sedang berhalusinasi, TERGUGAT men-*someer* PENGGUGAT untuk membuktikan adanya kesepakatan untuk mengangkat PENGGUGAT sebagai Direktur Keuangan, karena sejatinya usaha kecil ini tidak memiliki struktur direktur dalam usahanya;
22. Bahwa kami menolak keras dalil PENGGUGAT pada poin 6 Pokok Perkara, karena sebagaimana yang telah kami sampaikan pada poin 7 dan poin 8 diatas, TERGUGAT yang memiliki gelar dokter, bersinergi dengan Ibunya (Ny.Nurlaelah) yang memiliki modal, untuk membuka usaha klinik kecantikan yang didirikan pada tahun 2009. Sebagai seseorang yang menjalankan usaha milik Ibunya, tentu segala



sesuatunya menjadi atas nama TERGUGAT, baik itu pajak, kwitansi, maupun perjanjian-perjanjian;

23. Bahwa mengenai ketidaktahuan PENGGUGAT atas adanya "operasional" dalam suatu usaha, merupakan hal yang aneh dan membingungkan, terlebih PENGGUGAT mengklaim bahwa dirinya mengurus keuangan klinik (bahkan mengklaim bahwa dirinya diangkat sebagai Direktur Keuangan). Kembali kami sampaikan disini, bahwa apa yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya merupakan pendapatan kotor Klinik Estetika "Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care". Jika PENGGUGAT mengklaim dirinya seorang yang berpengalaman sebagai akuntan dan bekerja di perbankan, tentunya mengetahui bahwa dalam menjalankan sebuah usaha, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk gaji pegawai, pembayaran listrik, pembayaran sewa, pembayaran pinjaman, dan biaya-biaya tidak terduga lainnya, yang seluruh pengeluaran tersebut bisa membuat pembukuan perusahaan menjadi minus (besar pasak daripada tiang), sehingga sangat naif apabila PENGGUGAT dengan tanpa dasar (tanpa melihat pengeluaran perusahaan) menyatakan bahwa usaha tersebut memperoleh penghasilan mencapai milyaran rupiah;

24. Bahwa kami menolak keras dalil PENGGUGAT pada poin 7 dan poin 8 Pokok Perkara, karena sejak awal didirikan pada tahun 2009, klinik kecantikan milik Ny.Nurlaelah tersebut bernama Klinik Estetika "Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care", dan bukan "NH Aesthetic Clinic" sebagaimana yang selalu ditulis PENGGUGAT, baik dalam Gugatan maupun dalam Repliknya, dan klinik kecantikan tersebut juga tidak pernah berganti nama sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam Repliknya;

25. Bahwa TERGUGAT juga menolak keras dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa "ada bukti perayaan 10 tahun keberadaan NH Aesthetic clinic di social media..." disini terlihat, bahwa PENGGUGAT mencoba melakukan penggiringan opini melalui bukti perayaan tersebut,

Halaman 34 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



karena perayaan di social media sama sekali tidak membuktikan kapan klinik tersebut berdiri/ didirikan;

26. Bahwa dari dalil PENGGUGAT pada poin 7 dan poin 8, telah secara nyata menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak tahu sama sekali mengenai klinik kecantikan yang diklaimnya tersebut, dan makin membuktikan bahwa PENGGUGAT bukanlah pemilik bahkan bukan pendiri Klinik Estetika “Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care” yang sejatinya merupakan milik Ny.Nurlaelah, sehingga otomatis klinik tersebut bukan merupakan harta bersama sebagaimana yang selalu didalilkan oleh PENGGUGAT.

27. Bahwa karena Klinik Estetika “Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care” merupakan milik Ny.Nurlaelah, sehingga menjadi salah sasaran apabila PENGGUGAT menyatakan usaha tersebut merupakan obyek harta bersama yang harus dibagi setelah terjadi perceraian (yang nilainya diklaim PENGGUGAT mencapai milyaran rupiah), hal ini tentunya karena PENGGUGAT mendasari dalilnya berdasarkan asumsi semata, tanpa bisa membuktikan bahwa klinik kecantikan tersebut merupakan usaha yang didirikan oleh PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang kami kemukakan diatas, maka kami memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan *casu quo* Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan kiranya menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara dalam gugatan ini guna hadir di persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

3. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 35 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



DALAM POKOK PERKARA

6. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
7. Menyatakan klinik kecantikan yang bernama Klinik Estetika “Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care” bukan merupakan obyek harta bersama (gono-gini);
8. Menyatakan uang pemasukan yang diterima klinik kecantikan Klinik Estetika “Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care” sejak masa berdirinya s/d saat ini bukan merupakan harta bersama;
9. Menyatakan TERGUGAT tidak berhak atas uang pemasukan yang diterima klinik kecantikan Klinik Estetika “Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care”, sejak masa berdirinya s/d saat ini, khususnya pada periode tahun 2013 s/d akhir tahun 2022;
10. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat

1. Fotokopy Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 3429/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 20 Desember 2022. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No 26/Pdt.G/2023/PTA.JK, tanggal 22 Februari 2023. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Salinan Akta Cerai No 0844/AC/2023/PA.JS. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.3;

Halaman 36 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopy NPWP Nomor 44.602.527.02-019000 atas nama Nurul Hasanah. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2013 atas nama Nurul Hasanah. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2014 atas nama Nurul Hasanah. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.5;
7. Fotokopy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2015 atas nama Nurul Hasanah. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2016 atas nama Nurul Hasanah. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 atas nama Nurul Hasanah. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2018 atas nama Nurul Hasanah. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2019 atas nama Nurul Hasanah. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2020 atas nama Nurul Hasanah. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2021 atas nama Nurul Hasanah. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.13;

Halaman 37 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2022 atas nama Nurul Hasanah. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.3/2020 Tentang Insentif Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona VirusDissease 2019. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.3/2021 Tentang Insentif Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona VirusDissease 2019. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopy Pembayaran Sewa System Operasional Dibayar Oleh Penggugat. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopy Surat Kesepakatan Program Partnership antara PT Bank Mandiri Dengan Tergugat (Nurul Hasanah), tanggal 14 Agustus 2020. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopy Sertifikat Merk atas nama Nurul Hasanah, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.19;
20. Fotokopy Sertifikat Merk atas nama Nurul Hasanah, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.20;
21. Fotokopy Surat Perjanjian Kerja Nomor 0005/PKWT/NH/02/2020 antara Tergugat (Nuruy Hasanah) dengan Nurfitriana Apriani. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.21;
22. Fotokopy Surat Permohonan Ijin Klinik Pratama, tanggal 08 Februari 2019 oleh Kepala Seksi Satlak Kecamatan Tebet. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.22;

Halaman 38 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopy Surat Ijin Klinik Praktek Umum atas nama Nurul Hasanah, tanggal 29 Januari 2020. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.23;
24. Fotokopy Surat Izin Klinik Pratama, yang dikeluarkan oleh Unit Pengelolaan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet, tanggal 14 Februari 2020. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.24;
25. Fotokopy Sertifikat Kursus Kecantikan atas nama Tergugat (Nurul Hasanah). Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.25;
26. Fotokopy Moment Ulang Tahun "NH Aesthetic 10 Tahun Bulan Maret 2022. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.26;
27. Fotokopy Moment Ulang Tahun "NH Aesthetic 10 Tahun Bulan Maret 2022. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.27;
28. Fotokopy Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) Tergugat. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.28;
29. Fotokopy Memorandum Of Understanding (MOU) Antara PT Inonasi Teknologi Kreatif Dengan NH Aesthetic Cinic Yang diwakili oleh Penggugat selaku Direktur. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.29;
30. Fotokopy Biaya variable Yang dikeluarkan dan Harga Pokok Obat yang dijual dengan Rata-rata Keuntungan sekitar 67%. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.30;
31. Fotokopy Penawaran Produk DKE Kepada NH Aesthetic Clinic, tanggal 04 Juni 2021. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.31;
32. Fotokopy Invoice Nomor 0613 dari PT Global Estetika Neotama. Bukti tersebut telah dicap stemple pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.32;

Halaman 39 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Saksi-saksin

1. **Irawan Setiadji Bin Pudjadi**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl Pancoran barat II/50, RT 002 RW 06 Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan; dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, oleh karena itu mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah sebagai Suami Isteri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar tahun 2023 yang lalu di Pengadilan agama Jakarta Selatan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta benda berupa rumah dan Mobil, dan juga memiliki Klinik Kecantikan yang dijalankan secara Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dalam menjalankan roda usaha Klinik Kecantikan Penggugat di posisi Administrasi, sedangkan Tergugat sebagai seorang Dokter di bagian operasioanl Kecantikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai waktu kapan usaha Klinik kecantikan itu didirikan, dan juga tidak tahu berapa omzet/pendapatan Klinik Kecantikan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, bahwa Klinik Kecantikan tersebut mulai beroperasi pada tahun 2012, dan sebelum menjadi Kinik Kecantikan bangunan tersebut berfungsi sebagai Gudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembagian hasil usaha Klinik Kecantikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Anang Suryani Bin Turhani**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp Karet Kavling, RT 007 RW 03 Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang; dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tukang yang mengerjakan bangunan Klinik Kecantikan, oleh karena itu mengetahui Penggugat dengan Tergugat



dahulunya adalah sebagai Suami Isteri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar tahun 2023 yang lalu di Pengadilan agama Jakarta Selatan;

- Bahwa setahu saksi Klinik Kecantikan itu dibangun pada tahun 2012, pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menjadi bangunan Klinik Kecantikan, tanah tersebut berfungsi sebagai Gudang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apa pun;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut;

I. Surat-surat

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3429/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 20 Desember 2022. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1a;
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 22 Februari 2023. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1b;
3. Fotocopy Akta Pernyataan Kepemilikan Nomor 5, yang dibuat dihadapan Notaris Zainun Ahmadi, SH.Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Jakarta Selatan, tanggal 10 Juli 2009 Cerai No. 0844/AC/PA.JS. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.2 ;
4. Fotocopy Surat Izin Praktek Nomor 5556/1.779.3, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 01 Agustus 2007. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.3a;

Halaman 41 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



5. Fotocopy Surat Izin Penyelenggaraan Klinik Esthetika Pratama (KEP) No.1050/1.779.3, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 14 Februari 2012. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.3b;
6. Fotocopy Surat Izin Klinik Pratama" No.3/B.6/31.74.011002.03.033R.4/3/1.779.3/e/202 yang dikeluarkan oleh Unit Pengelola Modal dan Pelayanan Terhadap Satu Pintu Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Suku Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 14 Februari 2012. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.3c;

II Saksi-Saksi

1. **Nurlailah Binti Ramli Husen**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Tebet Barat Dalam VIII, No.A/I, Rt.004/05, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat, oleh karena itu mengetahui Tergugat dengan Penggugat dahulunya adalah sebagai Suami Isteri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar Tahun 2023 lalu;
 - Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya memiliki harta benda berupa rumah tempat tinggal di Jl Gerinting, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan 1 unit Mobil Jeep;
 - Bahwa mengenai salon Kecantikan Bernama "Klinik Aesthetika" yang dibangun pada tahun 2009, adalah milik orangtua Tergugat. Begitupun mengenai biaya Pembangunan dan pengisian barang barang, seluruhnya menggunakan uang dari Saksi sebagai orangtua Tergugat. Tidak ada bantuan dari Penggugat maupun Tergugat. Orangtua, Saksilah sebagai Pemilik (owner) usaha Salon Kecantikan tersebut;

Halaman 42 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Tergugat di Klinik Kecantikan tersebut, oleh karena Tergugat berlatar belakang Pendidikan seorang Dokter, dan kebetulan sebagai anak kandung saksi, diangkat sebagai pengelola yang diberikan penghasilan sesuai dengan profesinya;
- Bahwa sedangkan Penggugat yang setelah menjadi suami dari Tergugat bertugas hanya sebagai Karyawan yang membantu operasional usaha Salon Kecantikan tersebut dengan diberikan gaji setiap bulannya, itupun sifatnya hanya insidental Ketika dibutuhkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat tidak menanggapinya;

2. **Salman Ansori Bin H Mar Ali Sidup**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl Tebet Barat Dalam VIII, Nomor A/1, Rt.004/05, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat, oleh karena itu mengetahui Tergugat dengan Penggugat dahulunya adalah sebagai Suami Isteri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar Tahun 2023 lalu;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya memiliki harta benda berupa rumah tempat tinggal di Jl Gerinting, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa mengenai salon Kecantikan Bernama "Klinik Aesthetika" yang dibangun pada tahun 2009, adalah tanah hak milik saksi. Begitupun mengenai biaya Pembangunan dan pengisian barang barang, seluruhnya menggunakan uang orangtua Tergugat. Tidak ada bantuan dari Penggugat maupun Tergugat. Ibu Tergugatlah sebagai Pemilik (owner) usaha Salon Kecantikan;
- Bahwa peran Tergugat di Klinik Kecantikan tersebut, oleh karena Tergugat berlatar belakang Pendidikan seorang Dokter, dan kebetulan sebagai anak kandung Pemilik Klinik Kecantikan tersebut, diangkat sebagai pengelola yang diberikan penghasilan sesuai dengan

Halaman 43 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesinya, dan bahkan untuk nama Salon Kecantikan diberi nama “NH Aesthetik Clinic”, Dimana NH adalah singkatan dari nama Tergugat sendiri yaitu, NURUL HASANAH;

- Bahwa sedangkan Penggugat yang setelah menjadi suami dari Tergugat sifatnya hanya membantu operasional usaha Salon Kecantikan tersebut, karena saksi lihat langsung Penggugat kalau datang ke Klinik tersebut hanya untuk menjemput Tergugat dan anak-anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa untuk memperoleh data yang konkrit dan valid terhadap objek perkara, Majelis Hakim karena jabatannya telah melakukan peninjauan lokasi/pemeriksaan setempat (descente) pada hari jumat tanggal 15 Maret 2024 2024, dimana hasil peninjauan lokasi tersebut ukuran luas tanah-tanahnya, dan batas-batas terhadap objek-objek sengketa tersebut telah diketahui batas-batas objek tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; dan Penggugat menerangkan bahwa Klinik Kecantikan tersebut dan bangunan lain di sebelahnya seperti usaha “Took Prima” dan “Pet Shoap” semuanya adalah tanah milik orangtua Tergugat yang disewakan kepada orang lain;

Bahwa pada persidangan berikutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan apa pun lagi, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya; Begitupun Tergugat tetap dengan dalil dalil bantahannya. Untuk selengkapnya merujuk kepada berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Halaman 44 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dimuka sidang, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat mengandung Nebis in Idem, Obscuur Libel, dan Error in Objecto, sehingga; oleh karenanya harus dinyatakan cacat hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Termohon tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa Obyek sengketa harta bersama ini tidak diajukan oleh Tergugat pada perkara No.3429/Pdt.G/2022/PA.JS, hal tersebut sengaja diajukan hanya berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Grinting III No.26 RT/RW 06/05 , Kelurahan Pulo , Jakarta Selatan yang atas nama Penggugat, sedangkan Tergugat sengaja tidak memasukkan hasil usaha bersama ini kedalam gugatannya, dengan maksud tidak mau membagi hasil usaha tersebut dan sengaja menutupinya. Selain obyek sengketa mengenai ' HASIL USAHA BERSAMA NH AESTETIC CLINIC, tidak termasuk dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No.3429/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 22 Desember 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No.26/Pdt.G/2023/PTA.JK tertanggal 22 Februari 2023, dan oleh karenanya gugatan HARTA BERSAMA PEMBAGIAN HASIL USAHA NH AESTHETICE CLINIC , tidaklah terkena azas ne bis in idem dan sudah sepatutnya eksepsi ini untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA .

Menimbang, bahwa begitu pun mengenai gugatan Obscuur Libel, maupun Error in Objecto, karena sudah menyangkut pokok perkara bukan mengenai syarat formil suatu gugatan, dalam eksepsi ini sudah memasuki materi dan diperlukannya beban pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/bantahan Tergugat sudah menyinggung pokok perkara dan berkenaan dengan pembuktian, maka eksepsi ini dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dan terhadap terhadap Eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, juga Eksepsi Tergugat, Majelis mempertimbangkan, bahwa telah ternyata surat

Halaman 45 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mengenai Harta Bersama tersebut jelas, lengkap, dan antara Posita dan Petitum saling mendukung satu sama lainnya dan tidak bertentangan; dan menurut Majelis dalam perkara No 3429/Pdt.G/2022/PA.JS jo Putusan banding Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.JK, perkara pokoknya adalah perceraian, kemudian ada gugatan balik (rekonpensi) mengenai Harta Bersama, sehingga wajar jika tidak seluruh harta terungkap dalam putusan tersebut, sesuatu yang wajar pula dalam perkara aquo kemudian Penggugat memperlmasalahakan tentang Harta Bersama berupa Hasil Pendapatan dari NH Aesthetic Clinic dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Di disisi lain Eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Penggugat; Oleh karenanya Majelis berpendapat, Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena vide (P.1) Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mencukupkan perkaranya sampai kepada perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menghendaki agar perkaranya diputuskan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, kedua pihak telah melaksanakan Mediasi, dan sebagaimana laporan dari Mediator dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan antara

Halaman 46 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat tetap memohon agar perkaranya diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam masa perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membuka usaha bersama berupa klinik Kecantikan yang bernama “ NH AESTHETIC CLINIC “, pada tanggal 8 Maret 2012 yang beralamat di Jl.Tebet Barat Dalam VIII ANo.1, Tebet , Jakarta Selatan. Oleh karena menuntut agar harta benda berupa hasil pendapatan dari NH AESTHETICA CLINIC sejak tahun 2013 hingga akhir tahun 2022 sebesar Rp. 8,606,662,840.00, (delapan milyar enam ratus enam juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dinyatakan sebagai harta bersama (gono gini), dan Menyatakan penggugat mempunyai Hak seperdua bagian atas hasil usaha tersebut, serta Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian atas hasil usaha tersebut kepada penggugat secara tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokok jawabannya di muka sidang, menolak tegas dalil dalil Penggugat. Menurut Tergugat, bahwa harta yang digugat Penggugat berupa Klinik Kecantikan “NH Aesthetic Clinic” tersebut bukan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat, melainkan milik NY. Nurlaelah orangtua Tergugat, sedangkan Tergugat hanya sebagai Pegawai di Klinik tersebut, karena faktanya Klinik tersebut bernama Klinik Estetika “Dr Nurul Hasanah Face & Body Care”, dan Klinik tersebut dibuka sejak tahun 2009 sebelum Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan suami istri; serta Klinik tersebut dibangun diatas tanah milik Ayah Tergugat, yaitu H Mar’ali Sidup, yang terletak di Jl Tebet Barat Dalam VIII A, No.1, Tebet Jakarta Selatan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus dibebankan pembuktian, oleh sebab itu Penggugat telah membuktikannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan menghadapkan 2 (dua) orang saksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan surat bukti bertanda (P.1, P.2, dan P.3) berupa Putusan Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 47 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan Akta Cerai, dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak terikat dalam perkawinan dan antara yang bersangkutan telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P-4, s/d P-14, berupa foto copy NPWP dan surat surat SPT Wajib Pajak Pribadi, yang tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat, dan harus dinyatakan terbukti alamat NPWP dan SPT SPT tersebut bukan atas nama Ny. Nurlaelah melainkan atas nama Nurul Hasanah (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15 dan P.16, berupa foto Copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia; Oleh karena Penggugat tidak dapat dapat menunjukkan dokumen aslinya, maka ini memerlukan bukti lain yang menguatkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-17, berupa fotocopy Sewa system Operasional; membuktikan Penggugat pernah membayarkan penyewaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.18, berupa foto sertifikat, Buku Tanah, dan Photo/gambar To ko Variasi Mobil Stanza seluas 184 M2 Photo yang berlokasi di Jalan Raya Karanggan; dimana Tergugat mengakui Kesepakatan Program Partnership antara PT Bank mandiri dengan Tergugat (NURUL Hasanah); Terbukti adanya kerjasama antara Tergugat dengan PT Bank mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-19 dan P-20, berupa foto copy Sertifikat Merk, membuktikan bahwa Sertifikat tersebut atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-21 s/d P-25, berupa foto copy Surat Perjanjian Kerja, Surat Izin Klinik, Izin Praktek Umum, Surat Izin Klinik Pratama, dan Sertifikat Kursus Kecantikan; seluruhnya atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-25, berupa foto copy Brosur Ulang Tahun NH Aesthetic Clinic yang ke-10; yang tidak dibantah dan telah diakui oleh Tergugat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Halaman 48 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat, dan harus dinyatakan terbukti Usaha Klinik Kecantikan pad tahun 2012 telah berusia 10 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya dibawah sumpah, yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya pernah terikat sebagai Suami Isteri, akan tetapi sejak sekitar bulan 2023 lalu, diantara yang bersangkutan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh usaha berupa Klinik Kecantikan yang dijalankan secara bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat di bidang administrasi dan Keuangan Administrasi, sedangkan Tergugat sebagai seorang Dokter yang menjalankan operasionalnya;
- Bahwa setahu saksi usaha Klinik tersebut didirikan pada tahun 2012, namun saksi tidak tahu darimana modal mendirikan usaha klinik kecantikan tersebut;
- Bahwa sebelum dibangun usaha Klinik Kecantikan tersebut, tanah dan bangunan difungsikan sebagai gudang;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan untuk mengajukan dalil dalil bantahannya juga mengajukan bukti-bukti surat dan saksi saksi yang dapat disimpulkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1a, dan T.1b berupa berupa Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak terikat lagi dalam perkawinan dan antara yang bersangkutan telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2, berupa fotocopy Akta Pernyataan Kepemilikan; yang menerangkan bahwa usaha Klinik Kecantikan adalah milik orangtua Tergugat (Ny.Nurlaelah) yang dibuka sejak tahun 2009,

Halaman 49 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Klinik Kecantikan tersebut berdiari diatas tanah milik orangtua Tergugat yang berlokasi di Jl Tebet Barat Dalam VIII A, no.1, Tebet, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3.a-T.3.b, dan T.3c, berupa foto copy Surat Izin Praktek, Surat Izin Penyelenggaraan Klinik Estetika Pratama (KEP), Izin Klinik Pratama; transferan uang kepada Penggugat (Aprizalman); yang menerangkan bahwa keahlian dan profesi Tergugat sebagai dokter dimanfaatkan oleh orangtuanya untuk membuka praktek yang kemudian berkembang menjadi Klinik Kecantikan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan saksinya dibawah sumpah, yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya pernah terikat sebagai Suami Isteri, akan tetapi sejak sekitar Tahun 2023 lalu, diantara yang bersangkutan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta benda berupa 1 unit rumah tempat tinggal di Jalan Grinting, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan telah diselesaikan berdasarkan hukum;
- Bahwa Klinik Kecantikan itu bukan harta bersama, melainkan milik orangtua Tergugat (Ny.Nurlailah), karena berdiri diatas tanah orangtua Tergugat. Pada tahun 2009 dibuka usaha klinik kecantikan, yang dikelola oleh Tergugat yang berprofesi sebagai Dokter sebelum menikah dengan penggugat (Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010);
- Bahwa modal mendirikan usaha Klinik Kecantikan dibiayai oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak awal usaha Klinik Kecantikan dikelola oleh Tergugat, dan setelah menikah dengan Penggugat, usaha tetap dikelola oleh Tergugat dengan diberikan penghasilan, dan Penggugat ikut membantu sebagai

Halaman 50 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan biasa dan digaji, karena kebetulan Penggugat telah pensiun dari Bank;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 153 Ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan sidang peninjauan lokasi (descente) tanggal 15 Maret 2024 pada objek sengketa 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang berlokasi di di Jl Tebet Barat Dalam VIII A, no.1, Tebet, Jakarta Selatan, dibenarkan oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat; bahwa tanah dan bangunan Klinik Kecantikan NH Aesthetic Clinic adalah milik orangtua Penggugat, dan bahkan disebaelah bangunan Klinik Kecantikan berdiri beberapa kios/ruko yang semuanya milik orangtua Tergugat dan disewakan kepada orang lain;

Bahwa selanjutnya terhadap, toko Assesoris dan Variasi Mobil yang terletak di jalan Mayor Oking No.158. Baik Penggugat maupun Tergugat Toko tersebut statusnya sewa tahunan, dan Toko pun masih operasi seperti biasa, serta barangbarang dagangan pun masih berjajar disitu. Namun terhadap objek perkara berupa 1 (satu) unit Toko seluas 184 M3 yang berlokasi di Jl.Raya Karanggan dalam keadaan tutup dan tidak beroperasi lagi dan kosong. Baik Penggugat maupun Tergugat sama mengakui bahwa Toko tersebut kini dalam keadaan Kredit macet, bahkan menurut Tergugat, ada rencana pihak Bank mau melelang toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan terhadap objek sengketa berupa hasil pendapatan dari Klinik Kesehatan "NH Aesthetic Clinic" yang berlokasi di Jl Tebet Barat Dalam VIII A, no.1, Tebet, Jakarta Selatan, yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis perlu mendudukan terlebih dahulu mengenai status Kepemilikan tanah dan bangunan yang dijadikan tempat usaha tersebut; Oleh karena di persidangan telah diakui Tergugat, bahwa tanah dan bangunan Klinik Kecantikan sebagai milik orangtuanya yang tidak dibantah oleh Penggugat, dan juga dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, yang pada

Halaman 51 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya pembenaran/pengakuan mana merupakan pengakuan bulat yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna (*volledig bewijs*) sehingga walaupun tidak didukung dengan bukti lain, sesungguhnya pengakuan merupakan bukti yang sempurna, karenanya sesuai ketentuan Pasal 174 HIR harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa objek harta benda berupa tanah dan bangunan yang dijadikan tempat usaha Klinik Kecantika, harus dinyatakan adalah bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan harta benda milik orangtua Tergugat (Ny Hj Nurlaelah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Hasil Pendapat dari “NH Aesthetic Klinik” yang terletak di Jl Tebet Barat Dalam VIII A, no.1, Tebet, Jakarta Selatan, yang menurut dalil Penggugat yang didukung oleh Bukti P.4 s/d P.32 dan juga keterangan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, usaha bersama berupa klinik Kecantikan yang bernama “NH AESTHETIC CLINIC” mulai dibuka pada tanggal 8 Maret 2012, Dimana usaha klinik kecantikan yang bernama didirikan untuk memberikan kesibukan bagi Tergugat yang sebelumnya bekerja sebagai dokter jaga di klinik 24 Jam, dan juga di maksudkan sebagai usaha keluarga yang di rencanakan untuk dapat menopang kehidupan keluarga pada saat PENGGUGAT pensiun dari pekerjaannya dan mulai merintis usaha. Dalam Usaha tersebut TERGUGAT sebagai AKUNTAN dan bekerja selama ini di perbankan dan investasi sangat berguna bagi kemajuan usaha, Dimana keterlibatan Tergugat pada usaha Klinik Kecantikan tersebut Terlibat aktif dalam pengurusan dokumen perizinan; Aktif dalam urusan finansial dan operasional (katanya sebagai direktur keuangan, tetapi hanya dijanjikan untuk kelola dananya) seperti pembuatan system untuk operating, laporan keuangan harian, bulanan, terkait terkait stock, perhitungan harga pokok produksi penentuan harga jual yang menguntungkan atau tidak dan sebagainya. Dan sejak tahun berdirinya 2012 usaha klinik kecantikan tersebut dimulai sampai dengan tahun 2022 ketika Penggugat dan Tergugat bercerai telah didapat pendapatan klinik sebesar Rp. 8,606,662,840.00, (delapan milyar enam ratus enam juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) hasil sesuai dengan tahun pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu mengingat hasil pendapat dari Klinik Kecantikan selama

Halaman 52 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berlangsung adalah sebagai harta Bersama, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga penggugat mempunyai Hak seperdua bagian atas hasil usaha tersebut, dan Tergugat harus menyerahkan seperdua bagian atas hasil usaha tersebut kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat tersebut, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti PENGGUGAT dalam Gugatannya; Menurut Tergugat klinik kecantikan tersebut bukan usaha bersama yang dibuka oleh Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut merupakan milik orangtua Tergugat (Ny. Nurlaelah), yang dibuka sejak tahun 2009, jauh sebelum Penggugat dan tergugat menikah di tahun 2010; Bahwa bukti nyata Klinik Estetika “Dr. Nurul Hasanah Face & Body Care” bukan merupakan usaha milik Tergugat, dapat dilihat pada halaman 2 yang menyatakan bahwa klinik tersebut berlokasi di tanah dan bangunan milik ayah Tergugat yang bernama **Haji Mar’ali Sidup**, yaitu di Jl. Tebet Barat Dalam VIII A No.1, Tebet, Jakarta Selatan; Bahwa peran Tergugat dalam Klinik Estetika “Dr. Nurul Hasanah Face & Body Care”, hanyalah seseorang yang bekerja berdasarkan keahliannya sebagai seorang dokter sebagai pekerja/Karyawan. Begitu pun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya memberikan modal saat pendirian dan pembelian peralatan perangkat klinik, hal ini merupakan bualan belaka, karena faktanya Penggugat sama sekali tidak berkontribusi dalam pembelian perangkat klinik maupun dalam pemberian modal klinik. Penggugat sifatnya hanya membantu melakukan pengurusan izin atas PT. BIA, dan bukan pengurusan izin Klinik Estetika “Dr. Nurul Hasanah Face & Body Care”. Terkait dengan kegiatan Penggugat dalam pembuatan system operasi, stok, dsb, hal tersebut merupakan permintaan Tergugat mengingat Penggugat sudah tidak bekerja (Pensiun), agar ada kegiatan dalam kesehariannya, hal itu sesuatu wajar terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri untuk saling membantu lahir dan batin dalam sebuah rumah tangga.

Halaman 53 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat P.3 s/d P.6 dan saksi-saksinya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas. Oleh karena itu harus dinyatakan Klinik Estetika "Dr. Nurul Hasanah Face & Body Care" didirikan sejak tahun 2009, bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan tergugat, karena posisi TERGUGAT hanya seorang dokter yang bekerja dan mendapatkan upah / gaji di klinik tersebut, atau dengan kata lain Tergugat bukan pemilik Klinik Estetika "Dr.Nurul Hasanah Face & Body Care";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksinyanya, bantahan dalil dalil Tergugat berikut bukti-bukti surat dan saksi-saksinya, serta sidang pemerisaan setempat (descente), ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa berupa Hasil pendapatan/keuntungan dari Klinik kecantikan "NH Aesthetic Clinic" yang terletak di di Jl. Tebet Barat Dalam VIII A No.1, Tebet, Jakarta Selatan, sudah ada dan sudah berdiri sejak tahun 2009, sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 20 Maret 2010. Selain itu bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perputaran roda usaha Klinik kecantikan "NH Aesthetic Clinic" hampir seluruhnya mengguganakan nama Tergugat sebagai pemegang kebijakan; Jika memang usaha Klinik Kecantikan tersebut sebagai usaha bersama dan didirikan oleh Penggugat dan Tergugat, mengapa dokumentasi dan segala perizinan usah mengatas-namakan Tergugat dan bukan Penggugat yang nota bene telah purnabhakti (pensiun) dari pekerjaannya sebagai suami atau Kepala Keluarga, lebih lebih Penggugat sewaktu aktif bekerja sebagai Akuntan handal; Dan juga suatu kejanggalan berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri pernah dijanjikan akan diangkat menjadi Direktur keuangan, namun nyatanya hanya dijadikan sebagai pengelola keuangan? mMenjadi pertanyaan besar siapa yang menjanjikan? Logikanya kalau memang Klinik Kecantikan tersebut benar didirikan dan dirintis bersama antara Penggugat dan Tergugat, mengapa tidak mengambil kebijakan sendiri dengan mengangkat diri sebagai Direktur Keuangan, kenapa harus orang lain?. Serta suatu fakta pula berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (descente) terbukti dan tidak dibantah oleh Penggugat dan tergugat bahwa tanah dan bangunan Klinik

Halaman 54 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecantikan "NH Aesthetic Clinic" adalah milik orangtua tergugat, dan bahkan kios-kios/Ruko-Ruko sebelah kanannya adalah juga milik orangtua Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa objek sengketa berupa Hasil pendapatan/keuntungan dari Klinik kecantikan "NH Aesthetic Clinic" yang terletak di di Jl. Tebet Barat Dalam VIII A No.1, Tebet, Jakarta Selatan, bukanlah sebagai Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh oleh Suami Istri selama dalam ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan/Pasal tersebut dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa sebagai Harta Bersama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru terjadi pada tanggal 20 Maret 2010, sedangkan usaha Klinik Kecantikan sudah ada dan berdiri sejak tanggal 10 Juli 2009 sesuai dengan Akta Pernyataan Kepemilikan yang dibuat dihadapan Notaris (bukti T.3);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan objek sengketa sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan, gugatan Penggugat sudah **sepatutnya ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Konpensi

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 55 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.825.000,- (Satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** dan **Dr.Drs. Rokhmadi, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, dan didampingi oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr.Drs. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- Descente	: Rp.	1.600.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.825.000,00

Halaman 56 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 57 dari 57, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)